

**DKI ALIHKAN 400 MILYAR RUPIAH DEMI UPAH PASUKAN BIRU  
DAN PENYEDIA JASA LAYANAN PERORANGAN  
SESUAI UPAH MINIMUM PROVINSI**



*Sumber gambar: [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com)*

Akhirnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar upah pasukan biru dan PJLP lainnya dengan nominal yang sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Uang untuk menggaji PJLP sesuai UMP diambilkan dari pengalihan anggaran dengan nominal lebih dari Rp 400 miliar.

"Anggaran yang digunakan itu dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk pergeseran UMP sebesar Rp 409.950.456.540,00," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri kepada detikcom, Senin (4/4/2022).

Sebelumnya, Untung Cahyono selaku personel pasukan biru alias mengeluhkan upahnya yang belum naik. Padahal Gubernur Anies sudah menaikkan UMP dari Rp 4,4 juta pada 2021 menjadi Rp 4,6 juta pada 2022. Perubahan UMP sendiri tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022. Keputusan itu diteken Anies pada 16 Desember 2021. Namun ternyata pasukan biru masih belum mendapatkan kenaikan upah sesuai UMP terbaru. Teman Cahyono sesama pasukan biru di Kecamatan Senen, Agung namanya, juga mengalami hal yang sama.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri, menjelaskan upah pasukan biru dan semua PJLP di Jakarta sudah sesuai UMP. Gaji berikut rapel kekurangan dua bulan sebelumnya sudah 'cair' pada awal bulan April ini.

Berikut adalah rincian yang disampaikan Edi Sumantri:

*Terkait gaji PJLP:*

1. *Proses pergeseran anggaran penyesuaian Upah PJLP Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 151 Tentang Standar Harga Satuan Upah PJLP telah selesai dilaksanakan;*
2. *Pembayaran upah PJLP bulan Maret 2022 yang dibayarkan awal Bulan April sudah bisa dibayarkan penuh besaran Upah sebesar 4,6 juta ( sebelumnya 4,2 juta);*
3. *Pada saat yang sama juga dibayarkan Rapel gaji PJLP Bulan Januari, Februari 2022 sebesar Rp 800.000,- ( Rp 400.000 x 2 bulan ) Sehingga PJLP dapat menerima rapel dan upah sekaligus di awal bulan April menjelang Ramadhan sebesar Rp. 5,4 juta.*

Untung Cahyono, selaku seorang pasukan biru yang mengeluhkan ke Pemprov DKI soal gaji yang belum sesuai UMP pada bulan lalu, kini semringah. "Alhamdulillah bisa naik, bisa kesampaian gitu kan, rapelan juga bisa cair juga," kata Cahyono kepada detikcom, Senin (4/4/2022). Dia mengatakan menerima upah bulan Maret sebesar Rp 4,6 juta, kemudian rapel upah Januari dan Februari sebesar Rp 800 ribu. Total upah Rp 5,4 juta itu dipakainya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

**Sumber berita:**

1. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Akhirnya! Upah Pasukan Biru dan PJLP Lainnya Sesuai UMP DKI 2022, 4 April 2022.
2. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), DKI Alihkan Rp400M Demi Upah Pasukan Biru dan PJLP Sesuai UMP, 4 April 2022.
3. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Bersyukurnya Pasukan Biru Asal Senen ini Kala Gaji Naik Sesuai UMP, 4 April 2022.
4. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Before-After Penanganan Upah Pasukan Biru PJLP DKI, Kini Sesuai UMP, 4 April 2022.

**Catatan:**

1. Upah menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

2. Upah Minimum menurut Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, merupakan Upah bulanan terendah, yaitu:

- a. Upah tanpa tunjangan; atau
- b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah Minimum. Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum.

3. Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) yang disebut dalam berita adalah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan atau Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, adalah orang perseorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, setiap Penyedia Jasa Lainnya diberikan hak berupa:

- a. upah;
- b. cuti;
- c. jaminan kesehatan;
- d. jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

Besaran upah merupakan hasil negosiasi dengan berpedoman paling sedikit pada upah minimum provinsi tahun berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019). Besaran upah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (Pasal 9 ayat (2)).

Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021. Dalam Diktum KESATU menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan.

4. Belanja Tidak Terduga berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Belanja Tidak Terduga termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.